

JUAL BELI EMAS KAKI LIMA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS PEDAGANG EMAS DI KOTAGEDE)



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

ROMATUA PASARIBU

16380003

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Pedagang Emas Kaki Lima Kotagede merupakan jual beli emas yang tidak memiliki syarat khusus dalam transaksi jual belinya, dimana tidak diperlunya kwitansi atau sertifikat emas, barang bisa diterima dalam keadaan rusak dan alat penentuan/pengujian emas yang tidak sesuai standar uji. Hal demikian, seharusnya lebih diperhatikan karena masih bisa menimbulkan *gharar* dan *dharar*. Walaupun jual beli emas dipedagang kaki lima Kotagede sudah menjadi hal biasa atau kebiasaan lama yang terus menerus (*'urf*) dan sampai saat ini masih menjadi salah satu jual beli alternatif bagi masyarakat modern.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Mengapa praktik jual beli emas pedagang kaki lima Kotagede masih beroperasi sampai saat ini?. Bagaimana proses transaksi jual beli emas pedagang kaki lima Kotagede?. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dalam menentukan atau melihat proses jual beli emas di pedagang kaki lima Kotagede?. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu menjelaskan permasalahan dari sudut pandangan hukum ekonomi syariah, kemudian dilakukan analisis terhadap masalah tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian emas di pedagang kaki lima Kotagede tidak sesuai dengan standar uji, dimana zat kimia yang merupakan bahan uji emas berupa asam nitrat dan asam klorida dapat bereaksi dengan matahari. Oleh karena itu pengujian diragukan keakuratannya dan tidak ada jarum pembanding dalam melihat warna sehingga hasil yang didapat diragukan juga keakuratannya. Ketidak-akuratan tersebut dapat mempengaruhi dalam penentuan harga sehingga dalam transaksi jual beli emas di pedagang kaki lima Kotagede dapat dikatakan mengandung unsur *gharar*. *Gharar* merupakan ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Namun demikian, jual beli emas di kaki lima Kotagede sudah menjadi sesuatu yang telah dikenal/umum oleh masyarakat, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara', yang disebut '*urf fasid*.

Kata kunci: *emas, gharar, jual beli, pedagang kaki lima, 'urf.*

ABSTRACT

Kotagede Street Gold Trader is a gold buying and selling that does not have special conditions in its buying and selling transactions, where there is no need for gold receipts or certificates, goods can be received in a damaged state and gold determination/testing tools that are not in accordance with test standards. This should be given more attention because it can still cause *gharar* and *dharar*. Although buying and selling gold at Kotagede street vendors has become a common thing or an old habit that continues ('urf) and until now it is still one of the alternative buying and selling for modern society.

This research seeks to answer the main question: Why is the practice of buying and selling gold of Kotagede street vendors still operating today? What is the process of buying and selling gold for Kotagede street vendors? What is the perspective of sharia economic law in determining or seeing the process of buying and selling gold at Kotagede street vendors. This type of research is field, with data obtained from observations, interviews and documentation. The nature of this research is descriptive-analytic, namely explaining the problem from the point of view of Islamic economic law, then an analysis of the problem is carried out.

This research shows that gold testing at Kotagede street vendors is not in accordance with test standards, where chemicals that are gold test materials in the form of nitric acid and hydrochloric acid can react with the sun. Therefore, the test is doubtful of its accuracy and there is no comparison needle in seeing the color so that the results obtained are doubtful as well as its accuracy. These inaccuracies can affect the determination of prices so that the transaction of buying and selling gold at Kotagede street vendors can be said to contain elements of *gharar*. *Gharar* is an uncertainty in a transaction resulting from non-fulfillment of sharia provisions in the transaction. However, buying and selling gold on Kotagede's sidewalks has become something that has become known / common by the public, but something is contrary to the law of shari'a, called '*urffasid*'.

Keywords: *gold, gharar, buying and selling, street gold trader, 'urf.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romatua Pasaribu
NIM : 16380003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Saya menyatakan,



METODE
TEMPEL
A514KX464227500
Romatua Pasaribu
NIM. 16380003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Romatua Pasaribu

Kepada Yth..

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Romatua Pasaribu

NIM : 16380003


Judul : **Jual Beli Emas Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Emas di Kotagede)**

Sudah dapat diajukan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Mohammad Sodik, S.Sos., M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-819/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI EMAS KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS PEDAGANG EMAS DI KOTAGEDE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROMATUA PASARIBU
Nomor Induk Mahasiswa : 16380003
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 64c8f628ddd65



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 64c8bb5ea926c



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.

SIGNED

Valid ID: 64c8c3051fa1a



Yogyakarta, 14 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 64c9c23c82321

MOTTO

Hidup itu melelahkan, tetapi jalanin Aja. Hidup itu secukupnya, Jangan Tamak.



PERSEMBAHAN

Bissmillahirahmanirrahiim, Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala syukur dan rasa bahagia yang mendalam, penyusun persembahkan karya kecil untuk diri sendiri yang sudah berani melawan rasa kemalasan, dan rasa keraguan saat mengerjakan skripsi ini, untuk kedua orang tua penyusun (Alm. Ayah dan Omak) yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan secara moral, materil, serta meridhoi setiap langkah penyusun.

Teriring doa semoga Allah SWT, senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajat keduanya. Semoga ini menjadi awal untuk membahagiakan Ayah dan Omak.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa lain. Dalam Skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi skripsi ini berpedoman dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	T	te
ث	ṣ	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	żet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaq	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...’...	apostrof
ى	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعاقدين	<i>muta ‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta' Marbūtah

Bila *ta' marbūtah* dimatikan ditulis h.

هبّة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-aulīyā'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

—	<i>fathah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>dammah</i>	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	<i>yas‘ā</i>
kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ū	فروض	<i>furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بِنْكُمْ	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	au	قُولْ	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

- Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>żawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat tiada terhingga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarganya, sahabat-sahabatnya, *tabi'in* serta para umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan *syafa'at* dihari nanti. Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul **Jual Beli Emas Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Emas di Kotagede)**. ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun sangat berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, A.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah meluangkan waktu dan selalu sabar dalam memberikan arahan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Dr. Abdul Mughits, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan saran selama masa perkuliahan.
5. Dr. Mohammad Sodik S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Keluarga terutama kedua Orang tua penyusun, Alm. Ayah dan Omak yang selalu memberikan semangat dan memberikan banyak kasih sayang kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 7. Teman-teman terdekat, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun akan selalu terkenang sepanjang masa, yang selalu memberikan dukungan ide, mental dan psikis dalam proses penyusunan skripsi ini.
 8. Terutama kepada diri sendiri yang mau berusaha menyelesaikan masa perkuliahan dan tugas skripsi ini.
- Akhir kata, penyusun hanya dapat memberikan doa kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dan pihak-pihak tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Penyusun,

**Romatua Pasaribu
NIM. 16380003**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	22
 BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM	 24
A. Konsep Jual Beli Islam.....	24
B. <i>Urf'</i>	36
C. <i>Gharar</i>	42
D. Etika Bisnis Islam.....	48
 BAB III PROSES TRANSAKSI JUAL BELI EMAS PEDAGANG KAKI LIMA KOTAGEDE.....	 55
A. Gambaran Umum Pedagang Emas Kaki Lima Kotagede	55
B. Pengertian dan Pengujian Emas	59
C. Mekanisme Transaksi Jual Beli Emas di Pedagang Kaki Lima Kotagede	62
D. Risiko Jual Beli Emas di Pedagang Emas Kaki Lima Kotagede	64
E. Alasan Jual Beli Emas di Pedagang Emas Kaki Lima Kotagede Masih Bertahan dan Diminati Masyarakat Modern	68

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERKAIT JUAL BELI EMAS DI PEDAGANG EMAS KAKI LIMA KOTAGEDE	71
A. Faktor Praktik Jual Beli Emas Pedagang Kaki Lima Kotagede Masih Bertahan	71
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Emas Terhadap Pedagang Emas Kaki Lima Kotagede	78
C. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Terkait Jual Beli Emas Pedagang Emas Kaki Lima Kotagede	83
BAB V KESIMPULAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹ Seiring bertambahnya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang jual beli, maka definisi jual beli sangat beragam dengan menyesuaikan kebutuhan hidup yang semakin modern.

Ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli merupakan suatu bagian dari mumalat yang bisa dialami oleh semua manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Bermuamalah juga merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan sehari hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.²

Jual beli emas saat ini bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun, baik secara *online* maupun *offline*. Sampai saat ini harga emas terus mengalami peningkatan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Permintaan emas semakin bervariasi dan meningkat dengan jenis dan bentuk barang yang beragam. Mulai dari emas batangan, perhiasan, antam, dan lain-lain. Justru sekarang kebanyakan masyarakat

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm.102.

² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 10.

lebih tertarik investasi emas, karena emas memiliki jaminan investasi masa depan berskala jangka panjang. Walaupun terkadang emas bisa dijadikan tabungan sementara jika ada kebutuhan atau keperluan yang mendesak.

Mengingat dalam praktik jual beli emas ditengah masyarakat modern ini masih banyak masyarakat yang lupa untuk menyimpan surat atau nota pembelian yang berfungsi untuk menjual kembali emas tersebut. Ada juga emas cacat atau rusak yang seharusnya tidak bisa dijual kembali karena ketidak-sengajaan untuk menghilangkan bagian dari emas tersebut. Dengan tanpa menggunakan surat, nota atau sertifikat, khususnya dalam transaksi jual beli di pedagang emas kaki lima. Hal ini bisa menimbulkan masalah ketidak pastian, dimana pembeli atau penjual hanya memeriksa dan menentukan sendiri keseluruhan harga dibawah harga pasar. Ironisnya juga, pembeli kerap tidak menanyakan keaslian emas itu sendiri, yang kemungkinan bisa berasal dari hasil barang curian atau barang palsu.

Dari sini bisa menjadi sebuah peluang untuk mencari keuntungan bagi pedagang emas kaki lima maupun konsumennya. Tanpa perlu adanya nota pembelian atau sertifikat, membuat kemudahan seseorang menjualbelikan emas tersebut walaupun dalam keadaan rusak/cacat atau barang tidak asli atau hasil curian. Jual beli semacam ini bisa menimbulkan *gharar* dan *dharar*.

Gharar merupakan suatu hal yang perlu dihindari dalam transaksi menurut prinsip ekonomi Islam. Hal ini karena dapat menimbulkan kerugian dan sengketa. Oleh karena itu, muncul bank dan embaga keuangan syariah untuk mencegah jual beli *gharar*. *Gharar* adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidak-jelasan bagi para pihak, baik dari segi fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek

transaksinya turut bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Sedangkan *dharar* adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil.³

Pembelian emas di pedagang kaki lima harganya sedikit lebih rendah daripada di toko emas, tetapi ada alasan terpaksa bagi masyarakat untuk menjualnya karena kebutuhan mendesak dan tidak ada cara lain yang lebih praktis. Pedagang emas kaki lima tidak memiliki syarat yang khusus dalam transaksi jual-belinya. Masyarakat sangat mudah menjualbelikan barang tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seluruh permasalahan yang telah dipaparkan diatas perlu ditinjau atau analisa secara mendalam agar bisa diketahui secara ilmiah bagaimana praktik jual-beli emas di pedagang kaki lima dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka penyusun mengambil judul skripsi **Jual Beli Emas Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pedagang Emas di Kotagede)**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa praktik jual beli emas pedagang kaki lima Kotagede masih bertahan sampai saat ini?
2. Bagaimana proses transaksi jual beli emas pedagang kaki lima Kotagede?

³ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/11/gharar-adalah> Diakses Pada 24 Juli 2023.

3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam melihat/menentukan jual beli emas pedagang kaki lima Kotagede?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, hendak dicapai dalam tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan jual beli emas pedagang kaki lima di Kotagede
2. Menganalisa praktik jual beli emas pedagang kaki lima dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
3. Menganalisa faktor jual beli emas kaki lima Kotagede yang bertahan sampai saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan masyarakat, sebagai tambahan wawasan dan meningkatkan pengetahuan penulis khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan bagi masyarakat terhadap praktik jual beli emas pedagang kaki lima dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam jual beli emas sehingga pedagang emas kaki lima dapat membeli dan menjual emas dengan teliti, sesuai ajaran Islam serta jual beli yang benar, agar tidak merugikan banyak pihak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini penulis mencari dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu dan perbedaanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Chairul Afnan yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/2010”. Penelitian ini membahas tentang jualbeli emas dengan sistem kredit, dimana praktik jual beli emas dengan sistem tersebut di masa Rasulullah SAW. tidak diperbolehkan. Namun, MUI mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara ditangguhkan tersebut diperbolehkan dengan dua alasan, yaitu: emas dan perak saat ini sudah tidak menjadi media pertukaran dan transaksi di masyarakat namun emas dan perak dianggap sebagai barang dan untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang pengembangan ekonomi syariah.⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu tentang pratik jual beli emas. Perbedaannya terletak di objek yang diteliti, penelitian ini tentang jual beli emas dengan sistem kredit. Sedangkan penelitian sekarang, tentang perspektif hukum ekonomi syariah yang fokus di pedagang emas kaki lima Kotagede.

⁴ Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSNMUI/2010)*, Skripsi tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2013).

Skripsi yang disusun oleh Achmad Muzakkir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Puji Jember”. Penelitian tersebut tentang penangguhan pembayaran yang tidak harus dipahami secara sempit sebagaimana Nash yang ada. Jual beli barang sejenis dengan tidak tunai itu diperbolehkan, tetapi harus tetap dipahami bahwa barang tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya dan sejenis sesuai kualifikasinya. Sebagaimana pertukaran perhiasan murni dengan kualitas berbeda, baik dilakukan secara kredit atau tunai yang terbebas dari unsur riba. Akad yang dilakukan sah dan jual beli di pasar Rambi Puji ditangguhkan oleh ketentuan Islam. Jual beli emas ini diteliti melalui bentuk pembayaran tunai dengan tidak adanya prinsip riba, *gharar*, dan *maisyir*.⁵ Persamaan skripsi Achmad Muzakkir dengan penelitian sekarang yaitu, tentang praktik jual beli emas. Perbedaannya, terletak diobjek yang diteliti, dimana penelitian tersebut membahas tentang jual beli emas secara tunai perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang membahas jual beli emas di pedagang kaki lima Kotagede perspektif hukum ekonomi syariah.

Menurut skripsi Syavera Nurfaujia Sakti tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Jawa Semar Klaten)”. Skripsi ini menjelaskan tentang proses jual beli serta dua akad dalam perhiasan emas di toko emas Semar Jawa Klaten.⁶ Persamaan dari skripsi tersebut yaitu, tentang praktik jual beli emas. Perbedaannya adalah adanya

⁵ Achmad Muzakki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember*, Skripsi tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2004).

⁶ Syavera Nurfaujia Sakti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Jawa Semar Klaten)*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).

dua akad dalam satu transaksi, sedangkan skripsi ini membahas tentang praktik jual beli emas di pedagang emas kaki lima Kotagede yang dianalisis melalui perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam susunan skripsi yang ditulis oleh Dila Larantika yang berjudul “Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah”. Dalam skripsi ini membahas tentang masih banyak masyarakat yang belum pernah mencoba berinvestasi logam mulia yang menawarkan angsuran pembeliannya di Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Hal ini merupakan bentuk yang paling menarik untuk diinvestasikan.⁷ Persamaannya dari skripsi ini yaitu, tentang praktik jual beli emas. Perbedaannya adalah skripsi ini tentang bagaimana memfokuskan para nasabah untuk menginvestasikan emas, sedangkan skripsi sekarang membahas tentang praktik jual beli emas di pedagang emas kaki lima Kotagede perspektif hukum ekonomi syariah.

Karya skripsi yang disusun oleh Nur’ainani Marsono yang berjudul “Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)”. Penelitian ini menguraikan tentang praktik jual beli pedagang kaki lima yang terjadi di kawasan Malioboro, yang mana kawasan tersebut adalah kawasan terlarang dan melanggar ketentuan pemerintah berdasarkan peraturan walikota Yogyakarta No. 37 tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima kawasan khusus Malioboro jalan Ahmad Yani. Banyaknya pelanggaran tersebut dikarenakan kurangnya sanksi tegas dan pengontrolan

⁷ Dila Larantika, *Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah, 2010).

terhadap kawasan tersebut, yang menjadi peluang bagi para pedagang kaki lima untuk melakukan pelanggaran.⁸ Persamaannya dengan penelitian ini adalah subjek yang diteliti yaitu pedagang kaki lima, dimana pedagang kaki lima lebih rentan daripada ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaannya, penelitian ini tidak membahas tentang praktik jual beli emas.

Menurut Johan Ismail dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)”. Skripsi menjelaskan emas dapat diperjualbelikan sebagai komoditas diperdagangkan berjangka *future trading* atau margin trading dan jual beli emas berjangka bukanlah judi karena mempunyai system trading yang benar seperti pemilihan saham berdasarkan analisis (teknikal atau fundamental) serta transaksi jual beli emas berjangka yang dimana prinsipnya boleh menurut syara’ dengan ketentuan tidak untuk spekulasi, sebagai simpanan dan dilakukan terhadap mata uang yang sejenis. Maka nilainya harus sama dan secara tunai serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs).⁹ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu, adanya praktik jual beli emas. Perbedaannya terletak di objek yang diteliti.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khofifatul Fain yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Pedagang Kaki Lima di Jalan W.R. Supratman”. Skripsi menjelaskan tentang praktik jual beli emas yang

⁸ Nur’ainani Marsono, *Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

⁹ Juhan Ismail, *Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perpektif Normatif dan Yuridis)*, Skripsi tidak di publikasikan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan W.R. Supratman, dimana kebanyakan dari penjual kurang mengetahui tentang ketentuan halal dan haram, maka perlu adanya fiqh muamalah sebagai bentuk dasar transaksi jual beli emas bagi umat muslim.¹⁰ Persamaannya dengan skripsi ini yaitu membahas tentang jual beli emas yang dilakukan oleh pedagang emas kaki lima. Perbedaannya terletak ditempat dan objek penelitian.

Kemudian, skripsi yang disusun oleh Nuril Fahmi Rezya Yunita yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli emas Tanpa Surat Kepemilikan di Pedagang Emas kaki Lima Wadungasri Kecamatan Waru, Sidoarjo”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli emas oleh pedagang kaki lima Wadungasri Sidoarjo, bagaimana transaksi tersebut disesuaikan dengan hukum Islam, sedangkan penjual dan pembeli kurang mengetahui akan hal tersebut. Persamaannya dari skripsi ini yaitu tentang membahas jual beli emas di pedagang emas kaki lima. Perbedaannya adalah di tempat dan objek yang diteliti.

Dilanjut, skripsi yang ditulis oleh Lina Ratnasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta”. skripsi ini menguraikan tentang jual beli emas pedagang kaki lima di Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta, dimana hukum Islam telah mengatur secara bijak dan benar tentang transaksi jual beli emas yang kemudian tidak di implementasikan oleh pedagang emas kaki lima tersebut, padahal mayoritas

¹⁰ Siti Khofifatul Fain, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Pedagang Kaki Lima di Jalan W.R. Supratman*, (Tulungagung: UIN SATU Tulungagung, 2021).

penjual dan pembeli adalah muslim.¹¹ Persamaannya dari skripsi ini adalah tentang jual beli emas pedagang kaki lima. Perbedaannya yaitu di tempat dan objek yang akan diteliti.

Terakhir, skripsi yang ditulis oleh Nadia Khairunnisa yang berjudul, “Praktik Jual Beli Emas Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Emas Kaki Lima di Jalan Ahmad Yani Kartasura” . Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli emas pedagang kaki lima Jl. Ahmad Yani Kartasura, dimana praktik jual beli emas ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Etika Bisnis Islam dengan transaksi di dalamnya mengandung unsur *gharar* dan *dharar*.¹² Persamaan dari skripsi ini di tentang jual beli emas pedagang emas kaki lima perspektif HES. Perbedaannya, tempat yang diteliti dan skripsi ini menjelaskan tentang etika bisnis Islam, sedangkan untuk penelitian sekarang tidak ada.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yang telah dipaparkan diatas. Dapat ditarik kesimpulan dan garis besarnya ialah, bahwa penelitian terdahulu belum ada yang membahas tentang praktik jual beli emas di pedagang kaki lima Kotagede perspektif hukum ekonomi syariah serta uaraian alasan masih relevan/diminati oleh kalangan masyarakat modern sampai saat ini.

¹¹ Lina Ratnasari, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Pedagang Kaki Lima di Jalan W.R. Supratman*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹² Nadia Khairunnisa, *Praktik Jual Beli Emas Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Emas Kaki Lima di Jalan Ahmad Yani Kartasura*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

F. Kerangka Teoritik

1. Jual Beli

a. Definisi jual beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertiannya lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹³

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli, yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi lain dikemukakan oleh ulama hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah: “*saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”.¹⁴

Pada definisi ini terdapat definisi “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui *ijab* dan *qabul*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

¹⁴ *Ibid*, hlm.103.

harga dari penjual dan pembeli.¹⁵ Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁶

Dalam hukum positif salah satunya di dalam undang-undang hukum perlindungan konsumen tidak disebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli, hukum perlindungan tersebut menjelaskan siapa saja yang menjadi subyek dan objek yang harus terlibat dalam transaksi jual beli tersebut.¹⁷

b. Dasar hukum jual beli

1) Al Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 275:

الذين يأكلون الربوحا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم

قالوا انما البيع مثل الربوحا واحل الله البيع وحرم الربوحا فمن جاءه موعظة من رب فانتهى

فله ما سلف وامرها الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خلدون¹⁸

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 68.

¹⁶ Masjupri, *Buku Daras: Fiqih Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 97.

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 13.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , (Jakarta: CV. Samara Mandiri, 1999), hlm, 91.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dan melarang untuk praktik jual beli yang mengandung riba.

Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ¹⁹ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Berdasarkan QS. An-Nisa dapat diambil keterangan bahwa Allah melarang hamba-hambanya memakan (jual beli) yang batil dan seharusnya jual beli itu berdasarkan saling suka sama suka (antar penjual dan pembeli).

2) As Sunah

Hadits riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُئِلَ: أَيِّ
الْكَسْبِ أَطَيَّبُ قَالَ: – عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ – رَوَاهُ الْبَزَارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ²⁰

Hadits diatas bermakna jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan akan mendapatkan berkat dari Allah SWT.

3) Hukum Ekonomi Syariah (HES) tentang jual beli

Menurut HES dalam pasal 79 bagian tujuh tentang hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad *ba'i* yaitu:²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 69.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, hlm. 69.

²¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 31-32.

- a) Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharuf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- b) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum menyerahkan barang tersebut.
- c) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak berlaku bagi barang yang bergerak.

Dalam pasal 80 penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

c. Rukun jual beli

Jumhur Ulama bersepakat menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.²²

d. Macam-macam jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan hukunnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.²³

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar.

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, hlm. 71.

²³ *Ibid*, hlm. 80-85.

- 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual-belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual atau pembeli.
- 3) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemosyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung salib dan buku-buku yang mengandung sara/porno.
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
- 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau ladang.
- 7) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menytentuh.
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar
- 10) Jual beli *muzabahanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.

2. Prinsip – Prinsip Muamalat

Menurut Muhammad Yusuf Musa, Muamalat adalah ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.²⁴ Muamalat adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.²⁵ Jadi pengertian muamalat dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Sedangkan menurut Hendi Suhendi di dalam buku fiqh Muamalat, muamalat adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Dari pengertian dalam arti luas kiranya dapat diketahui bahwa muamalat adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalat dalam arti sempit, didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi di dalam buku fiqh muamalat:²⁶

- a. Menurut Hudlari Byk., muamalat adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.

²⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2014), hlm. 1.

²⁵ *Ibid*, hlm. 2.

²⁶ *Ibid*, hlm. 3.

- b. Menurut Rasyid Ridha, muamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.
- c. Menurut Idris Ahmad, muamalat adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Dari definisi tersebut bisa di artikan bahwa penegertian muamalat dalam arti sederhana yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan manusia wajib untuk mentaati-Nya. Namun, ada beberapa prinsip yang bisa menjadi acuan atau pedoman secara global untuk kegiatan muamalat ini.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Muamalat adalah urusan duniawi. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antar sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan peraturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.
- b. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak: Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang paling penting untuk

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3-7.

keabsahan setiap akad. Untuk menunjukan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qobul* atau serah terima kedua belah pihak yang dilakukan saat transaksi.

- c. Adat kebiasaan dijadikan hukum, Dalam masalah muamalat adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.
- d. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain, teori di atas merupakan landasan umum untuk mencari kejelasan tentang hukum pedagang emas kaki lima. Penulis berharap memperoleh tentang tujuan dan manfaat dari jual beli emas kaki lima sehingga dapat diambil hikmah di dalamnya.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif atas semua data dan informasi yang telah dikumpulkan.²⁸

²⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.14.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif normatif yang menggambarkan suatu masalah dengan implementasi hukum ekonomi syariah dan ketentuan yang berlaku.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di pasar Kotagede. Lokasinya dekat dengan pusat perbelanjaan atau swalayan dan di sepanjang jalan menuju pasar Kotagede. Waktu penelitian ini akan dilakukan selama akhir bulan Maret sampai selesai di tahun 2022.

4. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data maka ada dua klasifikasi sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber penelitian langsung pada subyek atau proses yang terjadi di lapangan sebagai sumber informasi yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 9 (sembilan) pedagang emas kaki lima Kotagede.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber

sekunder adalah buku-buku referensi, observasi, wawancara dan dokumentasi.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁰ Teknik wawancara dilakukan jika penelitian memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden, yaitu penjual dan pembeli di pedagang jual beli emas kaki lima. Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi pengumpulan sumber data yang utama. Sebagian besar diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur memiliki ciri-ciri, yaitu pertanyaan sangat terbuka, kecepatan wawancara sangat sulit diprediksi, sangat fleksibel, pedoman wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, menggunakan kata, alur pembicaraan, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.³¹ Untuk menentukan informan dari kalangan konsumen yang menjual emas ke pedagang kaki lima digunakan teknik insidental sampling. Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

³⁰ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 113.

³¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 121.

sampling insidental adalah sampel yang diperoleh oleh seorang peneliti secara kebetulan saja tanpa ada perencanaan terlebih dahulu dan peneliti menyakini bahwa orang tersebut layak dijadikan sumber informasi untuk penelitiannya.³² Sementara itu, informan dari pedagang emas kaki lima ditentukan dengan teknik sampling jenuh atau total sampling. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.³³

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, disini saya observasi sebagai non partisipan pedagang emas kaki lima tetapi sebagai penjual emas yang ingin menjualkan emasnya. Disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pacaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.³⁴ Tujuan observasi dilakukan adalah untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.³⁵

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 85.

³³ *Ibid*, hlm. 86.

³⁴ Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), hlm. 83.

³⁵ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, hlm. 119.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan gambar atau tertulis seperti artikel, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.³⁶

6. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif normatif, yakni metode yang mencoba menggambarkan kesesuaian fenomena yang terjadi dengan hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses jual beli emas di pedagang kaki lima Kotagede. Teknik analisis data adalah proses pengelolahan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab, dan dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah yang di dalamnya menjelaskan tentang dasar pokok pembahasan yang dijadikan penulis untuk meneliti tentang **Jual Beli**

³⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 140-141.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 243.

Emas Kaki Lima Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Emas di Kotagede). Dari latar belakang tersebut munculah pembahasan-pembahasan yang diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori

Berisi tentang landasan teori yang menjelaskan tentang konsep jual beli Islam yang terdiri dari: dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli dilarang dan *Urf*. Terakhir dilengkapi teori tentang etika bisnis Islam.

Bab III : Deskripsi Data

Berisi tentang gambaran umum tentang pedagang emas kaki lima Kotagede, pengertian dan pengujian emas, mekanisme transaksi jual beli, risiko jual beli, alasan jual beli tersebut masih beroperasi dan diminati masyarakat modern.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas.

Bab V : Penutup

Berisi tentang penutup, kritik, dan saran.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor jual beli emas di pedagang kaki lima Kotagede masih beroperasi sampai saat ini, memiliki dua faktor dari sisi pedagang dan konsumen/pelanggan/pemilik emas. Pertama faktor dari pedagang emas kaki lima yang menyebutkan bahwa lapak dagang/jual beli mereka yang sudah lama berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga cukup banyak pelanggan atau kepercayaan yang masih bertransaksi sampai saat ini. Bakat dan usaha yang turun-menerun oleh keluarga, profesi atau pekerjaan yang fleksibel sehingga bisa menyesuaikan waktu. Penghasilan yang dikatakan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup perbulannya. Selanjutnya, jasanya masih dibutuhkan pelanggan/pemilik emas dikarenakan alasan tertentu.
2. Faktor dari pelanggan/pemilik emas/konsumen sebagaimana berikut: Praktis atau mudah bertransaksi karena tidak memiliki syarat khusus atau tertentu, sehingga bisa menjual barang dengan tanpa kwitansi/sertifikat/nota dan bisa menerima emas yang rusak/cacat, dapat dibutuhkan kapanpun jika dalam keadaan yang sangat mendesak/genting, Harga emas yang menyesuaikan standar internasional, sehingga bisa diperhitungkan. Toko perhiasan tidak mau menerima emas yang

dimilikinya meskipun kondisi emas cukup baik dan terdapat nota atau kwitansi karena emas tersebut bukan dibeli dari toko emas tersebut.

Berdasarkan praktiknya, ketentuan harga beli emas pada pedagang kaki lima di Kotagede sudah sesuai dengan harga yang ada dipasaran, yang membedakan hanya pedagang kaki lima menerima semua jenis emas baik emas yang kadarnya sudah menurun, rusak atau cacat, yang tidak terdapat nota atau kwitansi maupun yang terdapat nota atau kwitansi. Sebelum dilakukan pengujian kepada emas, emas ditimbang dahulu dengan menggunakan timbangan elektrik, pengujian keaslian emas pada pedagang emas kaki lima di Kotagede hanya menggunakan metode yang sederhana yaitu emas ditimbang menggunakan timbangan elektrik lalu digosokkan kebatu hitam lalu ditetesi larutan zat kimia, namun pengujian tersebut tidak memenuhi standar pengujian emas karena zat kimia terpapar langsung dengan matahari, zat kimia dapat bereaksi apabila terpapar langsung dengan matahari sehingga diragukan keakuratannya. Selain itu tidak terdapat jarum pembanding untuk melihat perubahan warna pada emas sehingga hasil yang didapatkan diragukan keakuratannya, ketidak-akuratan tersebut berpengaruh terhadap ketetapan harga.

3. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah atau fiqih Muamalat Terhadap jual beli emas Pedagang kaki lima di Kotagede. Transaksi jual beli emas tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli emas. Dalam hal ini yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah ataupun fiqih muamalat adalah penetapan harga dilakukan saat setelah

pengujian emas dilakukan, walaupun sudah terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli mengenai ketetapan harga yang sesuai dengan keadaan emas tersebut. Tetapi untuk harga yang diberikan belum pasti benar karena ketidak-akuratan hasil pengecekan atau pengujian emas yang tidak sesuai standar uji, sehingga jual beli seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Selain itu, terjadinya jual beli emas di pedagang kaki lima Kotagede ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang umum atau kebiasaan yang sudah dipantaskan/diwajarkan oleh masyarakat. Dalam transaksi masih belum sesuai kaidah Islam yang dapat disebut '*urf fasid*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada jual beli emas di kaki lima Kotgede maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Proses jual beli emas pedagang kaki lima seharusnya disertakan kelengkapan surat – surat atau nota, dengan tujuan meminimalisir tindak kejahatan yang dapat merugikan penjual dan pembeli.
2. Pengujian emas dalam proses jual beli pedagang emas kaki lima, agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sebaiknya dapat diperbaiki sesuai dengan standart pengujian yang telah ditetapkan.
3. Adanya surat pernyataan kepemilikan yang terdapat tanda tangan bermaterai pada saat proses penjualan emas di pedagang kaki lima agar

adanya kejelasan dari kedua belah pihak sehingga saling menerima dan tingkat keamanan menjadi terjamin



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Afandi M. Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad Hasbi. 1967. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta : PT. Bulan Bintang.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Al-Aziz Abd Azzam. 2006. *Al-Qowaid al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Mahally Jalaluddin. 1956. *Qulyubi wa Amirah, Jus 3*. Mesir: Mustafa Bab Al-Halabi.
- Amin Ma'ruf. 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. 1999. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Samara Mandiri.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Djakfar Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islami Tatakan Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press.
- Djalil A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli A. 2006. *Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Efendi Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Hasan bin Abd al-Aziz. 2007. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah Juz I*. Ar-Riyad: Dar al-Tauhid.
- Haris Herdiansyah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda Qomarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ibrahim. 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Pontianak: Perpustakaan Nasional.
- Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kementrian Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Masjupri. 2013. *Buku Daras: Fiqih Muamalah*. Sleman: Asnalitera.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Miru Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada.
- Muhammad, dan R. Luqman Fauroni. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad Teguh. 2001. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Yusuf Musa. 2014. *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Permana Iwan. 2020. *Hadits Akhdam Ekonomi*. Jakarta: Amzah.
- Syarifuddin Amir. 2009. *Ushul Fiqh II*. Jakarta : Kencana.
- Rahman Abdul Ghazaly. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwat Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sarwat Ahmad. 2018. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi Hendi. 2010. , *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres.

Syafe'i Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: pustaka setia.

Wahbah al-Zuhaily. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Wahid Nur. 2019. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah Cetakan Ke-1*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Wardi Ahmad Muslich. 2013. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah..

2. Skripsi

Achmad Muzakki. 2004. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Chairul Afnan. 2013. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSNU/2010)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2013.

Dila Larantika. 2010. *Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Juhan Ismail. *Hukum Jual Beli Komonditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)*. Skripsi tidak di publikasikan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012.

Syavera Nurfaujia Sakti. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas (Study Kasus di Toko Emas Jawa Semar Klaten)*. Surakarta: IAIN Surakarta.

3. Jurnal

Afdawalza. *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*. **Al-Mawarid, Edisi XVIII**. Februari 2008.

Abdul Munib. *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)*. **Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam**. Vol. 5. No. 1. Februari 2018.

Moh. Mufid. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. **Ebookuid**. 2017.

Nadratuzzaman Hosen. *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. Al-Iqtishad.* Vol. I. No. 1. Januari 2009.

Supriadijaja. *Penentuan Kadar Emas dan Perak. Jurnal Riset Geologi.* Sukabumi. Vol.1. No. 1. 2007.

Ramdan Fawzi. *Aplikasi Kaidah Fikih Dalam Bidang Muamalah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.* Vol. 2. No. 1. Januari 2018.

Taufiq. *Memakan Harta Secara Batil (Presfektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). Jurnal Ilmiah Syariah.* Vol. 17 No.2, Desember 2018.

Vionna Adipramita. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian di Toko Perhiasan Emas Lancar Jaya Sekarang Lamongan. Jurnal Ekonomi Manajemen,* Surabaya. Vol.4. No. 1. 2019.

4. Website

<https://akurat.co/kumpulan-ayat-al-quran-tentang-jual-beli?page=all>. Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2022.

<http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html>. Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2023.

<https://direktoriperakkotagede.com/Sejarah>, Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2022.

<http://evadea.blogspot.co.id/2013/06/urfadat-kebiasaan.html>. Diakses Pada Tanggal 03 Juni 2023.

<https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/kawasan-kotagede>, Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2022.

<https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html> Diakses Pada Taggal 26 Juli 2023.